

Potensi Konflik Tenurial di Desa Bontoala dan Desa Taeng, Kabupaten Gowa: Motivasi Masyarakat dalam Pemanfaatan Tanah Negara pada Sempadan Sungai Jeneberang

Isra Nurdin^{a*}, Sukirman Rahim^a, & Iswan Dunggio^a

^aProgram Studi Magister Kependudukan dan Lingkungan Hidup - Universitas Negeri Gorontalo,
Jl. Jend. Sudirman No.6, Dulalowo Timur, Kec. Kota Tengah, Kota Gorontalo, Gorontalo - 96128, Indonesia

*Corresponding author: isra11noor@gmail.com

Submitted: 2025-08-27. Revised: 2025-09-08. Accepted: 2025-09-15

ABSTRACT

Use of state-owned land along river setbacks is a common phenomenon in densely populated urban areas. This study analyzes how communities utilize state land on the banks of the Jeneberang River and their motivations for settling there, which may trigger tenurial conflicts. The research was conducted in Bontoala and Taeng Villages, Pallangga Subdistrict, Gowa Regency, South Sulawesi, using a qualitative approach with in-depth interviews, field observations, and document review. Findings show that residents use the riparian zone for housing, small-scale enterprises (scrap collection, kiosks, livestock), and everyday social activities. The main motivations to reside in the area are economic factors (access to low-cost/abandoned land), locational advantages (proximity to Makassar and strategic for livelihoods), and socio-cultural factors (family inheritance, traditions, and community ties). However, this illegal use has implications for environmental degradation, declining river quality, and the emergence of potential horizontal and vertical conflicts over land tenure legality. The study underscores the need for regulatory measures and sustained public outreach to prevent conflict escalation in river setback areas.

Keywords: Community Motivation, State Land, River Setback, Tenurial Conflict, Jeneberang

PENDAHULUAN

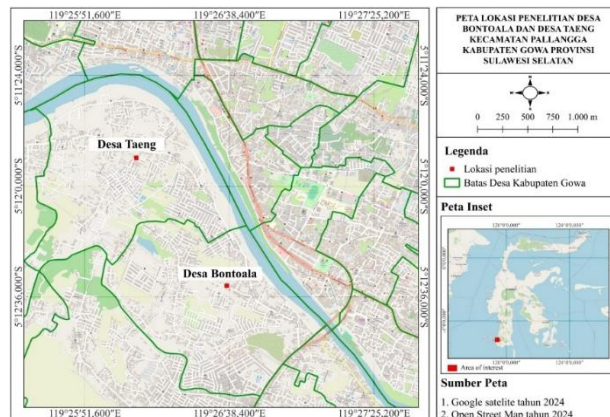
Sempadan sungai berperan penting sebagai zona penyangga antara ekosistem perairan dan daratan, yang berfungsi menjaga kualitas air, mengurangi erosi, serta menopang keanekaragaman hayati (Graziano dkk., 2022; Yuanita dkk., 2025). Namun, pertumbuhan penduduk yang pesat dan kebutuhan permukiman yang semakin meningkat sering mendorong masyarakat untuk memanfaatkan lahan secara tidak sesuai dengan peruntukannya. Fenomena ini kerap dijumpai di kawasan perkotaan dan daerah penyangga, di mana keterbatasan lahan serta daya beli masyarakat menyebabkan tanah negara, termasuk kawasan sempadan sungai, dipilih sebagai lokasi permukiman ilegal (Maryono, 2014; Prameswari, 2018; Sekar Kedhaton & Krismondo, 2024; Utami dkk., 2024). Sejumlah penelitian terdahulu telah mengungkap dinamika serupa di berbagai wilayah. Aryastana (2016) mencatat terjadinya benturan kepentingan pada sempadan Sungai Tukad Pakerisan di Bali akibat perkembangan pariwisata yang mengubah fungsi sosial dan budaya kawasan. Adibrata (2024) menemukan bahwa faktor ekonomi, politik, sosial, dan budaya turut memengaruhi masyarakat di Demak dalam memanfaatkan sempadan sungai sebagai permukiman. Hal senada juga terlihat pada kasus di tepian Sungai Musi, Palembang, di mana keterbatasan ekonomi dan ikatan sosial mendorong warga tetap bertahan meskipun kondisi lingkungan buruk (Oktarini dkk., 2022). Penelitian-penelitian tersebut menegaskan bahwa pemanfaatan lahan negara di sempadan sungai tidak hanya memunculkan degradasi lingkungan, tetapi juga potensi konflik kepentingan antara masyarakat, pemerintah, dan pihak swasta. Meski demikian, kajian mengenai motivasi masyarakat dalam memanfaatkan tanah negara pada sempadan sungai di konteks wilayah perkotaan penyangga masih terbatas. Kabupaten Gowa, yang menjadi hinterland Kota Makassar, menghadirkan kasus menarik. Pertumbuhan penduduk sebesar 1,95 persen per tahun dan keterbatasan ketersediaan lahan permukiman mendorong sebagian masyarakat untuk bermukim di sempadan Sungai Jeneberang, padahal kawasan ini berstatus Wilayah Sungai Strategis Nasional (Lestari, 2022). Pemanfaatan tanah negara di Desa Bontoala dan Desa Taeng, Kecamatan Pallangga, menunjukkan pola yang khas: selain digunakan sebagai tempat tinggal, kawasan tersebut juga dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi informal seperti pengepulan barang bekas dan usaha kecil.

Kebaruan penelitian ini terletak pada fokusnya mengungkap motivasi masyarakat bermukim di sempadan Sungai Jeneberang, yang tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi, tetapi juga oleh lokasi strategis, keterikatan sosial budaya, serta aksesibilitas. Pemahaman atas motivasi ini penting untuk membaca akar persoalan konflik tenurial yang muncul, sekaligus memberikan perspektif bagi perumusan strategi penataan ruang yang lebih adil dan berkelanjutan di kawasan sungai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana masyarakat memanfaatkan tanah negara di sempadan Sungai Jeneberang serta mengkaji motivasi mereka untuk bermukim di kawasan tersebut yang berpotensi menimbulkan konflik tenurial.

MATERI DAN METODE

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kawasan sempadan Sungai Jeneberang yang meliputi Desa Bontoala dan Desa Taeng, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan. Lokasi dipilih karena memiliki kepadatan permukiman di lahan negara yang tidak sesuai dengan peruntukan tata ruang dan berpotensi menimbulkan konflik tenurial. Penelitian dilaksanakan selama satu tahun, yaitu dari Juli 2023 hingga Juli 2024, agar peneliti memperoleh data yang valid dan berkelanjutan terkait dinamika pemanfaatan lahan dan motivasi masyarakat.



Gambar 1. Peta wilayah Desa Bontoala dan Desa Taeng

Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan konstruktivis yang menekankan pemahaman makna, motif, dan interpretasi masyarakat. Paradigma ini menjadikan peneliti instrumen utama dalam observasi, wawancara, dan dokumentasi (Burns dkk., 2022). Pendekatan kualitatif konstruktivis juga dianggap paling sesuai untuk memahami kompleksitas sosial-holistik fenomena yang tidak dapat dipisahkan menjadi variabel sempit (Lim, 2025), serta menginterpretasikan pengalaman manusia dalam konteks hidup mereka (Hina Batool dkk., 2022).

Data Penelitian

Subjek penelitian adalah masyarakat yang menempati tanah negara di sempadan Sungai Jeneberang (Desa Bontoala dan Desa Taeng), serta aparat desa dan *stakeholder* terkait pengelolaan sempadan. Objek penelitian adalah praktik pemanfaatan tanah negara tanpa hak dan motivasi masyarakat bermukim di kawasan tersebut yang berpotensi memunculkan konflik tenurial. Populasi penelitian mencakup seluruh rumah tangga yang menempati sempadan Sungai Jeneberang. Berdasarkan data desa tahun 2023, terdapat 71 rumah tangga (36 di Desa Bontoala, 35 di Desa Taeng). Sampel dipilih dengan teknik incidental sampling, yaitu siapa saja yang ditemui peneliti dan dinilai relevan dapat dijadikan responden (Sugiyono, 2013). Sebanyak 9 orang responden diwawancarai secara mendalam: 5 dari Desa Bontoala dan 4 dari Desa Taeng. Responden terdiri dari berbagai latar belakang pekerjaan (pemulung, pedagang kaki lima, pedagang hewan, ibu rumah tangga) dengan rentang usia 23–72 tahun.

Tabel 1. Jumlah Rumah Tangga pada Kawasan Sempadan Sungai Jeneberang

No	Desa	Dusun/ Kampung	Rumah Tangga
1	Bontoala	Lambengi	31
2		Taborong	5
3		Kaledupaya	11
4	Taeng	Taeng	8
5		Gusung	9
6		Gantarang	7
Jumlah			71

Tabel 2. Sampel/Responden Penelitian

No	Lokasi	Responden	Jenis Kelamin	Usia	Pekerjaan
1	Bontoala	DN	Laki-laki		Pedagang hewan
2	Bontoala	HS	Perempuan		Pemulung
3	Bontoala	NR	Perempuan	41 tahun	Pemulung
4	Bontoala	BR	Laki-laki	42 tahun	Pemulung
5	Bontoala	AN	Perempuan	23 tahun	Ibu rumah tangga
6	Bontoala	DJ	Laki-laki	51 tahun	Pemulung

7	Bontoala	WT	Perempuan	42 tahun	Pemulung
8	Taeng	RM	Perempuan	72 tahun	Pedagang kaki lima
9	Taeng	HB	Perempuan	42 tahun	Pedagang kaki lima
10	Taeng	AN	Perempuan	35 tahun	Ibu rumah tangga
11	Taeng	HR	Perempuan	34 tahun	Ibu rumah tangga

Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

Data yang digunakan terdiri atas:

a) Data primer

Data primer diperoleh melalui observasi lapangan dan wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan masyarakat penghuni sempadan, perangkat desa, dan *stakeholder*. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur, dengan panduan berupa pokok masalah, tetapi memberi ruang pada responden untuk menguraikan pengalaman dan motivasi mereka.

b) Data sekunder

Data sekunder diperoleh dari dokumen instansi terkait, literatur, laporan penelitian sebelumnya, serta peraturan perundang-undangan mengenai sempadan sungai dan pemanfaatan tanah negara.

Selain wawancara dan observasi, peneliti juga melakukan dokumentasi berupa catatan lapangan, foto kondisi permukiman, serta data kependudukan dari desa.



Wawancara dengan Sekretaris Desa Bontoala



Wawancara dengan Sekretaris Desa Taeng



Wawancara dengan NR dan BR



Wawancara dengan DJ



Wawancara dengan WT



Wawancara dengan RM

Gambar 2. Dokumentasi kegiatan wawancara dengan perangkat desa dan beberapa masyarakat penghuni sempadan



Gambar 3. Dokumentasi kondisi permukiman ilegal di sempadan Sungai Jeneberang

Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan tiga tahap utama menurut Miles dan Huberman (1994):

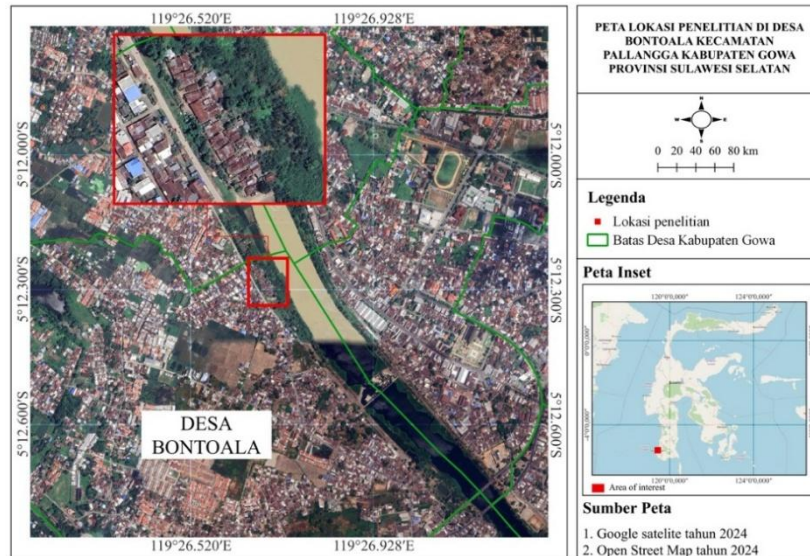
- 1) Reduksi data: menyeleksi, memfokuskan, dan menyederhanakan data lapangan terkait praktik pemanfaatan tanah dan motivasi masyarakat.
- 2) Penyajian data: menyusun informasi dalam bentuk narasi, tabel, dan matriks untuk menggambarkan pola pemanfaatan tanah negara dan faktor pendorong masyarakat bermukim.
- 3) Penarikan kesimpulan/verifikasi: merumuskan temuan utama mengenai motivasi masyarakat dan potensi konflik tenurial.

Untuk memperkuat analisis, penelitian juga menggunakan kerangka analisis kelembagaan (*IAD Framework*) dari Ostrom (2009), terutama pada aspek *rules-in-use*, guna melihat keterkaitan antara aturan formal dan praktik masyarakat di lapangan. Selain itu, dilakukan analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*) (Pickton & Wright, 1998) untuk memetakan faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap keberlanjutan permukiman di sempadan sungai. Keabsahan data diperoleh melalui teknik triangulasi sumber dan metode: membandingkan informasi dari wawancara, observasi, dan dokumen. Pendekatan ini dipilih untuk memastikan bahwa temuan benar-benar merepresentasikan kondisi sosial masyarakat di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemanfaatan Lahan Negara di Sempadan Sungai Jeneberang

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pemanfaatan tanah negara di sempadan Sungai Jeneberang, khususnya di Desa Bontoala dan Desa Taeng, berlangsung secara ilegal sejak tahun 2003. Kawasan yang seharusnya berstatus hak pakai negara tersebut dimanfaatkan masyarakat terutama sebagai lokasi permukiman, sementara sebagian kecil digunakan untuk ladang terbuka dan aktivitas ekonomi sederhana. Keberadaan hunian-hunian ini berkembang dari jumlah yang sangat terbatas hingga kini membentuk kawasan permukiman padat, meskipun secara hukum jelas tidak diperkenankan.



Gambar 4. Peta lokasi penelitian di Desa Bontoala



Gambar 5. Peta lokasi penelitian di Desa Taeng

Meskipun pihak Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang secara tegas menyatakan tidak pernah memberikan izin resmi bagi masyarakat untuk membangun dan bermukim di kawasan sempadan sungai, masyarakat memiliki keyakinan bahwa keberadaan mereka sah. Keyakinan ini lahir dari adanya bentuk “persetujuan informal” dari tokoh masyarakat, termasuk mantan Kepala Desa, serta dukungan oknum politisi yang memfasilitasi penerbitan dokumen kependudukan berupa Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk. Dukungan administratif tersebut kemudian memperkuat persepsi masyarakat bahwa

keberadaan mereka diakui, apalagi dengan diperolehnya bantuan sosial dan fasilitas pelayanan publik lainnya. Akibatnya, muncul dualisme persepsi mengenai status lahan: negara memandangnya sebagai pelanggaran hukum, sedangkan masyarakat menganggapnya sah karena memiliki legitimasi sosial dan administratif.

Kondisi ini mencerminkan lemahnya implementasi regulasi tata ruang, di mana aturan hukum yang ada tidak dijalankan secara konsisten di lapangan. Padahal, menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Menteri PUPR Nomor 28 Tahun 2015, kawasan sempadan sungai adalah wilayah lindung yang tidak boleh dimanfaatkan sebagai area permukiman. Kesenjangan antara regulasi formal dan praktik nyata di masyarakat inilah yang memperkuat eksistensi permukiman ilegal dan pada saat yang sama membuka ruang bagi potensi konflik tenurial di kemudian hari.

Motivasi Masyarakat Tinggal di Sempadan Sungai

Motivasi masyarakat untuk bermukim di kawasan sempadan Sungai Jeneberang pada dasarnya dipengaruhi oleh faktor ekonomi, sosial, dan pertimbangan praktis. Dari sisi ekonomi, sebagian besar masyarakat yang tinggal di kawasan ini sebelumnya menempati rumah kontrakan, namun keterbatasan pendapatan membuat mereka tidak lagi sanggup membayar biaya sewa. Rata-rata penghasilan yang diperoleh berkisar Rp 400.000 hingga Rp 500.000 per bulan, dengan mayoritas bekerja sebagai pemulung, pedagang kecil, atau buruh harian. Kondisi ekonomi yang rapuh ini menjadikan sempadan sungai sebagai alternatif hunian karena tidak memerlukan biaya sewa maupun kepemilikan resmi.

Selain keterbatasan ekonomi, ketiadaan kepemilikan tanah juga mendorong masyarakat memilih tinggal di sempadan. Beberapa di antaranya tidak pernah memiliki tanah, sementara sebagian lainnya menjual lahan milik mereka untuk kebutuhan mendesak dan kemudian menetap di bantaran sungai. Hal ini diperkuat dengan faktor sosial berupa ikatan kekerabatan yang erat, khususnya di Dusun Lambengi Desa Bontoala, di mana keluarga besar tinggal berdekatan dan memberi jalan bagi kerabat lain untuk turut membangun rumah di sempadan. Pola permukiman pun berlangsung secara turun-temurun; rumah diwariskan dari orang tua kepada anak bahkan cucu, meskipun status lahan tersebut ilegal. Pertimbangan lokasi juga berperan besar. Kawasan sempadan Sungai Jeneberang berada relatif dekat dengan pusat Kota Makassar, hanya sekitar 6 hingga 15 kilometer, serta mudah diakses baik melalui jalan raya maupun penyeberangan sungai. Kedekatan dengan tempat kerja, sekolah, dan fasilitas umum menjadi alasan praktis mengapa masyarakat tetap bertahan. Faktor ini membuat kawasan sempadan lebih menarik dibanding pilihan lain yang mungkin lebih jauh atau membutuhkan biaya lebih tinggi.

Tidak kalah penting adalah adanya dukungan informal yang memberikan legitimasi sosial bagi keberadaan masyarakat di sempadan sungai. Persetujuan dari tokoh masyarakat, dukungan politisi, serta kemudahan memperoleh dokumen administrasi kependudukan seperti Kartu Keluarga dan KTP membuat warga merasa aman meskipun secara hukum mereka menempati lahan ilegal. Keberadaan dokumen resmi tersebut bahkan memberi akses pada bantuan sosial dan pelayanan publik, yang pada akhirnya memperkuat rasa memiliki dan keyakinan bahwa hunian mereka sah di mata pemerintah. Secara keseluruhan, motivasi ini mencerminkan kombinasi antara kebutuhan hunian yang mendesak dan keterbatasan daya beli masyarakat berpenghasilan rendah. Di sisi lain, lemahnya peran pemerintah dalam menyediakan perumahan layak turut menjadi faktor pendorong munculnya permukiman liar di kawasan sempadan Sungai Jeneberang.

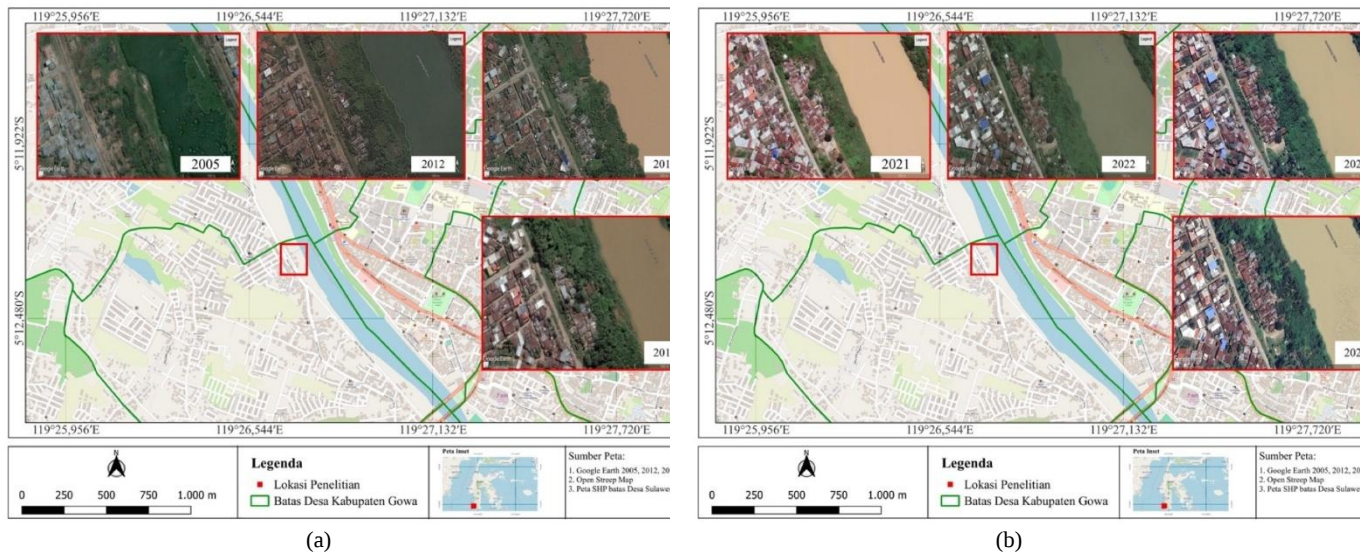
Dampak Pemanfaatan Lahan Sempadan

Pemanfaatan sempadan Sungai Jeneberang tanpa izin membawa dampak yang signifikan terhadap ekologi, lingkungan fisik, kesehatan masyarakat, serta aspek sosial-tenurial. Dari sisi ekologis, keberadaan permukiman ilegal di kawasan sempadan menyebabkan kerusakan ekosistem yang ditandai dengan berkurangnya ruang terbuka hijau yang semestinya berfungsi sebagai penyangga alami sungai. Alih fungsi lahan ini juga meningkatkan risiko erosi dan sedimentasi, yang dalam jangka panjang dapat menurunkan daya dukung lingkungan dan memperburuk kualitas air sungai. Pencemaran semakin diperparah oleh pembuangan limbah rumah tangga langsung ke badan sungai, yang tidak hanya mengganggu keseimbangan ekosistem tetapi juga membahayakan sumber air baku untuk masyarakat luas.

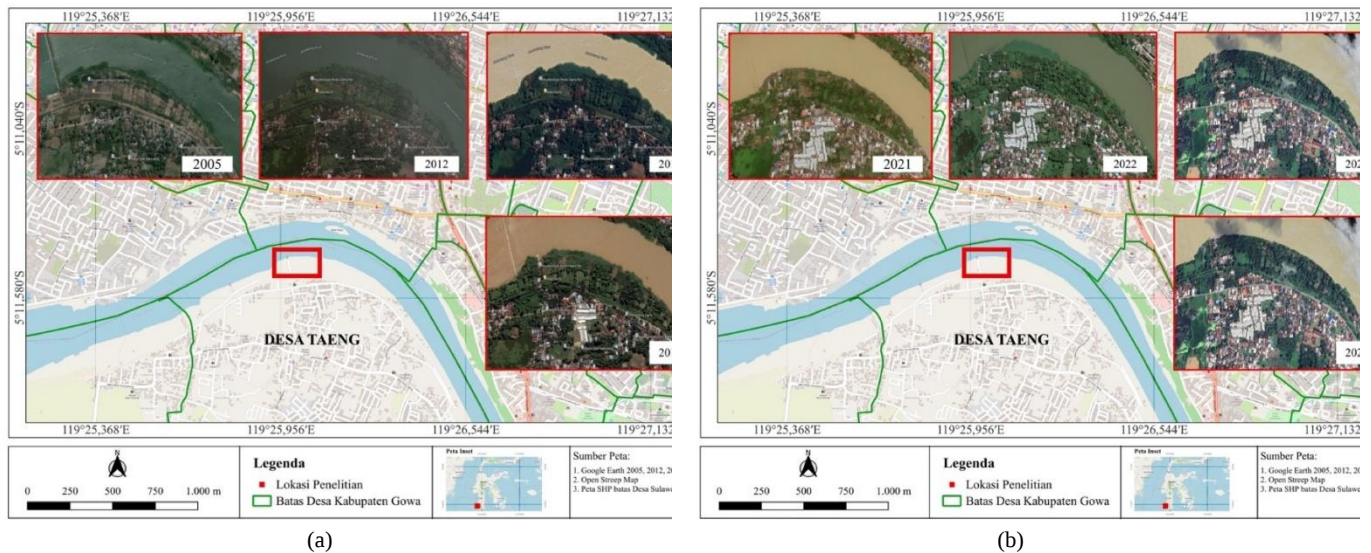
Dari sisi fisik dan infrastruktur, masyarakat membuka akses menuju permukiman dengan mengikis bagian tanggul sungai. Tindakan ini melemahkan fungsi tanggul yang sejatinya dibangun untuk menahan luapan air dan melindungi kawasan sekitar dari banjir. Rusaknya tanggul akibat aktivitas manusia berpotensi memperbesar kerentanan kawasan terhadap bencana banjir yang dapat mengancam keselamatan penduduk di sekitarnya.

Kondisi kesehatan lingkungan di kawasan permukiman sempadan juga sangat memprihatinkan. Sanitasi masih buruk karena masyarakat mengandalkan sumur gali yang dipakai bersama oleh tiga hingga sepuluh rumah tangga, sementara jarak antara sumur dan tangki septik tidak teratur dan rawan mencemari air tanah. Limbah domestik sebagian besar dibuang langsung ke sungai tanpa melalui pengolahan terlebih dahulu. Tidak adanya sistem pengelolaan sampah terpadu membuat masyarakat membakar sampah atau menimbunnya di tepi tanggul, yang pada gilirannya menimbulkan pencemaran udara serta potensi munculnya penyakit menular.

Selain itu, terdapat pula dampak sosial-tenurial yang tidak kalah kompleks. Meskipun masyarakat tinggal secara ilegal, banyak di antara mereka yang sudah memiliki dokumen kependudukan resmi seperti KTP dan Kartu Keluarga, bahkan menerima bantuan sosial dari pemerintah. Hal ini memperkuat klaim masyarakat terhadap lahan negara dan menimbulkan persepsi bahwa keberadaan mereka diakui secara sah. Kondisi ini berpotensi memicu konflik ketika pemerintah atau pihak berwenang melakukan upaya penertiban atau relokasi. Tuntutan ganti rugi, klaim kepemilikan turun-temurun, serta keterlibatan politik praktis semakin memperumit penyelesaian masalah tenurial di kawasan sempadan sungai.



Gambar 6. Peta perubahan kawasan sempadan sungai di Desa Bontoala; (a) tahun 2005-2016 dan (b) tahun 2021-2024



Gambar 7. Peta perubahan kawasan sempadan sungai di Desa Taeng; (a) tahun 2005-2016 dan (b) tahun 2021-2024

Potensi Konflik Tenurial

Potensi konflik tenurial di kawasan sempadan Sungai Jeneberang berakar dari pergeseran persepsi masyarakat terhadap status lahan negara. Lahan yang secara hukum merupakan state property, yaitu milik negara yang harus dikelola untuk kepentingan publik, dalam praktiknya diperlakukan sebagai *common property*. Hal ini terjadi karena masyarakat telah lama bermukim di kawasan tersebut, bahkan mewariskan lahan kepada generasi berikutnya. Akibatnya, muncul keyakinan bahwa tanah tersebut dapat dikelola secara turun-temurun, meskipun secara legal mereka tidak memiliki alas hak.

Konflik potensial yang dapat muncul sangat beragam. Pertama, ketika pemerintah melakukan penertiban atau pengusuran, masyarakat cenderung mengajukan tuntutan ganti rugi atas rumah dan lahan yang mereka tempati. Kedua, terdapat fenomena legalisasi ilegal, yaitu penerbitan alas hak atau dokumen tanah tidak resmi yang berujung pada praktik jual beli tanah di kawasan sempadan. Hal ini semakin memperumit status kepemilikan dan memperbesar potensi sengketa. Ketiga, faktor politik kependudukan juga ikut memperkuat konflik. Beberapa warga memperoleh KTP dan Kartu Keluarga melalui jalur politis, yang secara tidak langsung memberikan legitimasi terhadap keberadaan mereka di lahan negara. Keempat, terjadi konflik antar-stakeholder akibat tumpang tindih kewenangan antara Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), Pemerintah Kabupaten, dan pemerintah desa. Perbedaan kewenangan ini menimbulkan kebijakan yang tidak sinkron dan membuka ruang bagi masyarakat untuk memanfaatkan celah kelembagaan.

Kondisi ini berisiko menimbulkan fenomena *tragedy of the commons*, sebagaimana dijelaskan oleh Ostrom (2009), yaitu situasi ketika sumber daya publik dieksploitasi secara berlebihan hingga mengalami kerusakan dan kehilangan fungsi ekologisnya. Dalam konteks Sungai Jeneberang, hal ini terlihat dari semakin padatnya permukiman ilegal, pencemaran sungai, kerusakan tanggul, dan penurunan kualitas lingkungan. Jika tidak segera ditangani melalui penegakan aturan yang konsisten dan sinergi antar lembaga, konflik tenurial di kawasan sempadan berpotensi semakin kompleks dan sulit diselesaikan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat di Desa Bontoala dan Desa Taeng memanfaatkan tanah negara di sempadan Sungai Jeneberang secara ilegal sejak 2003, terutama untuk permukiman, dengan sebagian kecil untuk aktivitas ekonomi sederhana. Motivasi utama mereka bermukim di kawasan ini berasal dari keterbatasan ekonomi, ketiadaan kepemilikan tanah, ikatan sosial-kekerabatan, kedekatan lokasi dengan pusat aktivitas, serta adanya legitimasi informal berupa dukungan tokoh masyarakat, politisi, dan dokumen administrasi kependudukan. Kondisi ini berdampak serius pada ekologi, infrastruktur, dan kesehatan lingkungan, di antaranya meningkatnya risiko erosi, pencemaran air, kerusakan tanggul, serta buruknya sanitasi. Selain itu, keberadaan dokumen resmi dan bantuan sosial memperkuat klaim masyarakat terhadap lahan negara dan memicu potensi konflik tenurial ketika terjadi upaya penertiban, termasuk tuntutan ganti rugi, praktik jual beli ilegal, dan tumpang tindih kewenangan antar-lembaga. Implikasi dari temuan ini menegaskan perlunya penegakan hukum yang konsisten, penguatan kelembagaan pengelolaan sempadan, serta penyediaan alternatif hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah agar potensi konflik dan degradasi lingkungan dapat diminimalkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adibrata, H. E.** (2024). IDENTIFIKASI FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMUKIMAN KUMUH DESA MORO DEMAK KABUPATEN DEMAK [Skripsi]. Universitas Islam Sultan Agung.
- Aryastana, P.** (2016). Kajian Pemanfaatan Daerah Sempadan Sungai Tukad Pakerisan. *PADURAKSA: Jurnal Teknik Sipil Universitas Warmadewa*, 5(1), 53–60.
- Burns, M., Bally, J., Burles, M., Holtslander, L., & Peacock, S.** (2022). Constructivist Grounded Theory or Interpretive Phenomenology? Methodological Choices Within Specific Study Contexts. *International Journal of Qualitative Methods*, 21. <https://doi.org/10.1177/16094069221077758>
- Graziano, M. P., Deguire, A. K., & Surasinghe, T. D.** (2022). Riparian Buffers as a Critical Landscape Feature: Insights for Riverscape Conservation and Policy Renovations. *Diversity*, 14(3), 172. <https://doi.org/10.3390/d14030172>
- Hina Batool, S., Ali, A. F., & Safdar, M.** (2022). What Pakistani doctoral students want? A qualitative exploration of their research experiences. *Global Knowledge, Memory and Communication*, 71(4–5). <https://doi.org/10.1108/GKMC-04-2021-0074>
- Lestari, A. S. P. I.** (2022). STRATEGI PENGELOLAAN SUNGAI JENEBERANG DI WILAYAH KABUPATEN GOWA PROVINSI SULAWESI SELATAN BERDASARKAN ANALISIS DAYA TAMPUNG BEBAN PENCEMARAN [Tesis]. Universitas Hasanuddin.
- Lim, W. M.** (2025). What Is Qualitative Research? An Overview and Guidelines. *Australasian Marketing Journal*, 33(2), 199–229. <https://doi.org/10.1177/14413582241264619>
- Maryono, A.** (2014). Pengelolaan kawasan sempadan sungai. Gadjah Mada University Press.
- Miles, M., & Huberman, M.** (1994). Data management and analysis methods. *Handbook of Qualitative Research*.
- Oktarini, M. F., Lusetyowati, T., & Primadella, P.** (2022). Persepsi Pemukim terhadap Kualitas Lingkungan di Permukiman Kumuh Tepian Sungai Musi, Palembang. *Jurnal Permukiman*, 17(2). <https://doi.org/10.31815/jp.2022.17.85-92>
- Ostrom, E.** (2009). Understanding institutional diversity. Dalam *Understanding Institutional Diversity*. <https://doi.org/10.1093/oso/9780190672492.003.0008>
- Pickton, D. W., & Wright, S.** (1998). What's swot in strategic analysis? *Strategic Change*, 7(2). [https://doi.org/10.1002/\(SICI\)1099-1697\(199803/04\)7:2<101::AID-JSC332>3.0.CO;2-6](https://doi.org/10.1002/(SICI)1099-1697(199803/04)7:2<101::AID-JSC332>3.0.CO;2-6)
- Prameswari, Y. P.** (2018). Waterfront city development di kawasan sempadan sungai: Studi kasus Sungai Wisu dan Kanal, Jepara. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 3(1), 51. <https://doi.org/10.14710/jiip.v3i1.3233>
- Sekar Kedhaton, A., & Krismondo, A.** (2024). MONITORING PENATAAN PERMUKIMAN TEPIAN SUNGAI MAHAKAM DI KOTA SAMARINDA: STUDI KASUS DAERAH SEMPADAN SUNGAI KECAMATAN LOA JANAN ILIR, PALARAN DAN SAMARINDA SEBERANG. *Jurnal Riset Inossa : Media Hasil Riset Pemerintahan, Ekonomi dan Sumber Daya Alam*, 5(02), 39–51. <https://doi.org/10.54902/jri.v5i02.141>
- Sugiyono.** (2013). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Alfabeta.
- Utami, W., Lestari, N. D., & Junarto, R.** (2024). Optimalisasi pemanfaatan sempadan selokan mataram sebagai ruang terbuka hijau. *Inovasi*, 21(1), 15–25.
- Yuanita, C. N., Sagala, S., Zawani, H., Harahap, W., & Alam, K. A.** (2025). Nature-based Solutions for Hydrometeorological Risk Reduction: The Challenges and Opportunities of Riparian Forest in Indonesia's New Capital City. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 1447(1), 012017. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1447/1/012017>